

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

All of our deliveries and services to individuals, companies, including legal entities in the public and government sector, are governed exclusively by the following terms and conditions:	Seluruh pengiriman dan pelayanan kami kepada orang perorangan dan perusahaan, termasuk badan hukum di sektor swasta dan pemerintahan diatur secara ekslusif oleh syarat-syarat dan ketentuan dibawah ini:
I. OFFER AND ACCEPTANCE / WRITTEN FORM	I. PENAWARAN DAN PENERIMAAN/FORMULIR TERTULIS
1. Any delivery contract as well as any changes, ancillary agreements and other agreements become binding only upon written confirmation from us, PT Schaeffler Bearings Indonesia (referred to in these T&Cs as "us/we" or "SBI", as the case may be). Any such delivery contracts and other agreements, and the termination of such contracts or other agreements, must be in writing approved by us.	1. Setiap kontrak pengiriman termasuk setiap perubahan, penambahan dan persetujuan lainnya hanya mengikat setelah disetujui secara tertulis oleh kami, PT Schaeffler Bearings Indonesia, (sebagaimana disebutkan dalam S&K sebagai "kami atau SBI", sesuai dengan penggunaannya). Setiap kontrak pengiriman dan perjanjian lainnya serta pengakhiran kontrak tersebut atau persetujuan lainnya harus disetujui secara tertulis oleh kami.
2. Our General Conditions of Sale and Delivery (these "T&Cs") shall be deemed accepted by the purchaser and shall be effective upon (i) receiving our written confirmation in respect of our acceptance of the order, or (ii) hand-over of the ordered goods or services, or (iii) the date, you, the purchaser, make the initial payment, whichever occurs earliest. These T&Cs, including any additional terms imposed by us in relation to the production, supply or delivery of products or services ordered by the purchaser from us, apply to all goods and services supplied by us and shall be deemed incorporated by reference into any orders entered into with us. You, the purchaser, irrevocably agree to abide by the terms and conditions set out herein.	2. Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman ("S&K") dianggap telah diterima oleh pembeli dan berlaku efektif pada saat (i) menerima konfirmasi tertulis dari kami atas penerimaan pesanan, atau (ii) penyerahan barang atau jasa yang dipesan, atau (iii) pada tanggal dimana pembeli melakukan pembayaran pertama, yang mana yang paling dulu terjadi. S&K ini, termasuk setiap penambahan ketentuan yang diberlakukan oleh kami berkaitan dengan produksi, pemasokan atau pengiriman barang atau jasa yang dipesan oleh pembeli dari kami, berlaku terhadap semua barang dan jasa yang dipasok oleh kami dan dianggap diterapkan dalam setiap pesanan yang dilakukan dengan kami. Anda, pembeli, sepakat tanpa dapat ditarik kembali untuk mengikatkan diri dengan syarat dan ketentuan yang tertera disini.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

We are not bound by any general terms and conditions of the purchaser that differ from these T&Cs. Such other terms and conditions do not become part of the contract at all, or either by acceptance of the order or implicitly by another act. These T&Cs override any provisions in the purchaser's general terms and conditions, standard terms or terms of purchase if any.	Kami tidak terikat pada syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh pembeli yang berbeda dengan S&K ini. Syarat dan ketentuan tersebut tidak menjadi bagian dari kontrak ini, atau dengan berdasarkan penerimaan pesanan atau secara implisit oleh tindakan lainnya. S&K ini mengesampingkan setiap peraturan yang terdapat di dalam syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh pembeli, ketentuan umum atau ketentuan pembelian, jika ada.
II. PRICES / PROCESSING FEES	II. HARGA/BIAYA PENGOLAHAN PENGOLAHAN
1. The applicable prices consist of prices and discounts applicable on the date we accept the order plus the goods and services tax, but we reserve the right, by giving written notice to the purchaser at any time before delivery and without the need for the purchaser's consent, to increase the price to reflect any increase in the costs to us, such as but not limited to those arising from the following: (a) any change in delivery dates, quantities or the specifications for the products, which is requested by you, the purchaser; (b) any delay caused by any instructions of you, the purchaser, or failure of you, the purchaser, to give us adequate information or instructions; or (c) any factor beyond our control (including, without limitation, any significant increase in the cost of labour, materials or other costs of manufacture).	1. Harga yang berlaku terdiri atas harga dan diskon yang berlaku pada tanggal kami menerima pesanan ditambah dengan pajak barang dan jasa, tetapi kami memiliki hak untuk, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pembeli setiap saat sebelum pengiriman dan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pembeli, untuk menaikkan harga untuk mengakomodasi kenaikan biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang terjadi karena hal-hal dibawah ini: (a) perubahan tanggal pengiriman, jumlah atau spesifikasi produk atau barang yang diminta oleh pembeli; (b) keterlambatan yang disebabkan oleh instruksi dari anda, pembeli atau kegagalan anda, pembeli untuk memberikan informasi atau instruksi yang cukup; atau (c) setiap faktor yang berada diluar kontrol kami (termasuk tapi tidak terbatas pada, kenaikan tinggi terhadap upah buruh, biaya bahan-bahan material atau biaya lain dalam produksi).

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

III. DELIVERY TIMES / DEFAULT / SCHEDULE TRANSACTIONS	III. WAKTU PENGIRIMAN/WANPRESTASI/ JADWAL TRANSAKSI
1. Delivery periods shall commence as of (i) the date of written confirmation of the order, (ii) final agreement regarding all matters that had to be decided prior to start of production, or (iii) any other date(s) stipulated by us, whichever is the latest.	1. Waktu pengiriman mulai dihitung sejak tanggal (i) konfirmasi pesanan secara tertulis, (ii) kesepakatan final tentang semua hal yang harus diputuskan sebelum dimulainya produksi, atau (iii) pada tanggal lain yang ditentukan oleh kami, yang mana terjadi terakhir kali
2. Delivery dates which are stipulated by us are estimates only and we are not liable for any delay in delivery, howsoever caused or for any reason whatsoever.	2. Tanggal pengiriman yang ditentukan oleh kami hanya perkiraan semata dan kami tidak bertanggungjawab atas setiap keterlambatan pengiriman, karena sebab apapun atau karena alasan apapun.
3. In case of unforeseen and unavoidable events in the production or other obstacles such as Events of Force Majeure (as defined under Article XI below) or other disruptions in our own business or in the business of our suppliers as well as delayed delivery by our suppliers, this will entitle us to extend the delivery period by a period of time equal to the duration of such Events of Force Majeure. We will further inform the purchaser in writing of the commencement and end of such circumstances as soon as possible.	3. Dalam hal terjadi hal yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari dalam proses produksi atau hambatan lain seperti Kejadian Keadaan Kahar (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal XI dibawah ini) atau gangguan lain dalam kegiatan usaha atau kegiatan usaha pemasok kami serta keterlambatan pengiriman oleh pemasok kami, hal tersebut memberikan hak kepada kami untuk memperpanjang jangka waktu pengiriman dengan jangka waktu yang sama dengan durasi terjadinya Kejadian Keadaan Kahar tersebut. Kami akan segera memberitahukan secara tertulis kepada pembeli mengenai mulai dan berakhirnya keadaan tersebut.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

4. To the extent that we have agreed in writing with the purchaser that a particular delivery volume will be delivered within a specified time period ("Agreed Period") and that the purchaser has the right to determine the specific delivery date, the purchaser must notify us in writing the desired delivery date not less than twelve (12) weeks prior to such date. If no written notification is received by us, then we reserve the right to deliver on such date(s) as determined by us in our sole and absolute discretion whether or not this is within the Agreed Period. After the Agreed Period has expired, we may invoice the purchaser for any volume of products with respect to which delivery has not been notified in writing and deliver such products.	4. Sepanjang kami telah menyetujui secara tertulis dengan pembeli bahwa pengiriman dengan volume tertentu akan diserahkan dalam jangka waktu tertentu ("Jangka Waktu Yang Disetujui") dan bahwa pembeli memiliki hak untuk menentukan tanggal pengiriman, pembeli harus memberitahukan secara tertulis kepada kami tanggal pengiriman yang diinginkan paling lambat 12 (dua belas) minggu sebelum tanggal pengiriman tersebut. Jika tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh kami, kami memiliki hak untuk mengirimkan pada tanggal yang kami tentukan berdasarkan kebijakan kami sendiri meskipun tanggal tersebut adalah didalam ataupun diluar Jangka Waktu Yang Disetujui. Setelah Jangka Waktu Yang Disetujui telah lampau, kami dapat menagih kepada pembeli untuk setiap volume produk berkaitan dengan barang yang pengiriman yang belum diberitahukan dan menyerahkan produk tersebut.
5. Partial deliveries may be made by us in our sole and absolute discretion and you shall accept delivery as tendered by us.	5. Pengiriman sebagian dapat dilakukan oleh kami sesuai dengan kebijakan mutlak kami sendiri dan anda wajib menerima pengiriman barang tersebut sebagaimana ditawarkan oleh kami.
IV. PACKAGING / SHIPPING / TRANSFER OF RISK 1. Our standard delivery term is EXW (most recent Incoterms) from a location designated by us, and the method of packaging and the packaging material will be determined by us in our sole discretion, and/or such other method of delivery under Incoterms as may otherwise be mutually agreed in writing by SBI and the purchaser.	IV. PENGEMASAN/PENGANGKUTAN/PERALIHAN RESIKO 1. Metode Pengiriman adalah dilakukan di tempat yang kami tentukan (<i>Ex work</i>) (sesuai dengan ketentuan Incoterms terbaru) dan metode pengemasan dan bahan kemasan akan ditentukan oleh kami sendiri sesuai dengan kebijakan kami, dan/atau metode pengiriman lain dalam Incoterms yang dapat disetujui secara tertulis oleh SBI dan pembeli.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

<p>2. Palettes, containers, and other reusable packaging remain our property and must be returned by the purchaser to our delivery center without undue delay and at the purchaser's costs, with no costs to us. It is the purchaser's responsibility and obligation to return these to us as we will not effect collection. We will invoice the purchaser for all:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Disposable packaging costs and expenses incurred by us for any packaging not returned to us. (b) Costs and expenses incurred by us in the return of the packaging to us if done so at our costs. 	<p>2. Papan kayu, kotak penyimpanan dan kemasan lainnya yang dapat dipakai kembali tetap menjadi milik kami dan harus dikembalikan oleh pembeli ke pusat penyerahan tanpa keterlambatan dengan biaya yang ditanggung pembeli, tanpa biaya yang dikenakan kepada kami. Hal ini adalah tanggungjawab dan kewajiban pembeli untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada kami karena kami tidak akan melakukan pengumpulan. Kami akan menagihkan kepada pembeli untuk seluruh:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) biaya dan pengeluaran untuk kemasan sekali pakai yang tidak dikembalikan kepada kami. (b) biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh kami untuk mengembalikan kemasan kepada kami jika biaya tersebut dibayarkan oleh kami.
<p>3. The purchaser is responsible for additional costs for express shipping and for the mailing costs for small item deliveries.</p>	<p>3. Pembeli bertanggungjawab untuk setiap tambahan biaya untuk pengiriman cepat dan untuk pengiriman barang-barang kecil.</p>
<p>4. The risk of loss shall pass on to the purchaser upon the collection of the ordered goods at the SBI offices or our other nominated premises as further stipulated in the minutes of hand-over to be signed by the purchaser and SBI, unless the risk of loss passes on to the purchaser based on and in accordance with such other Incoterms delivery method as may have otherwise been mutually agreed in writing by SBI and the purchaser.</p>	<p>4. Resiko kerugian akan berpindah kepada pembeli pada saat pengambilan barang yang dipesan pada kantor SBI atau tempat lain dan yang akan diberitahukan dan akan diatur dalam berita acara pengalihan yang ditandatangani oleh pembeli dan SBI, kecuali jika resiko kerugian beralih ke pembeli berdasarkan dan sesuai dengan metode lain dalam Incoterms yang dapat disetujui secara tertulis oleh SBI dan pembeli.</p>

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

V. PAYMENT	V. PEMBAYARAN
1. Notwithstanding anything to the contrary stated in these T&Cs, payment must be made in full, without deductions, and cannot be set-off without our written approval, to one of our accounts as stipulated by us to you in writing within thirty (30) calendar days of the date of the issuance of our invoice. You will bear all banking charges.	1. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam S&K ini, pembayaran harus dilakukan secara penuh, tanpa potongan, dan tidak dapat diperjumpakan tanpa persetujuan tertulis dari kami, ke salah satu rekening kami yang tertera dalam pemberitahuan tertulis kami kepada anda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya surat tagihan. Biaya bank menjadi tanggungjawab pembeli.
2. If the purchaser fails to meet the payment schedule above or any other payment date agreed in writing, and without the need for any written notification from us for such default, the purchaser shall be deemed to be in payment default, unless such delay in payment is caused by an Event of Force Majeure or other similar circumstances beyond the parties' reasonable control, or a circumstance for which the purchaser is not responsible. We will charge a late payment interest on any outstanding amounts due to us at the rate of 18% per annum on all amounts from the date payment is due until full payments is made.	2. Apabila pembeli gagal melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana tersebut diatas atau tanggal lain pembayaran yang telah disetujui secara tertulis, dan tanpa perlu melakukan pemberitahuan secara tertulis oleh kami atas kegagalan pembayaran tersebut, pembeli dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kecuali keterlambatan pembayaran tidak dilakukan karena Kejadian Keadaan Kahar atau keadaan lainnya yang terjadi diluar kendali para pihak atau keadaan yang mana pembeli tidak bertanggung jawab. Kami akan mengenakan bunga atas keterlambatan pada setiap tunggakan yang sudah jatuh tempo sebesar 18% per tahun untuk setiap jumlah yang tertunggak dari sejak tanggal jatuh tempo sampai pembayaran penuh dilakukan.
3. Time of payment of the price shall be of the essence of these T&Cs.	3. Waktu pembayaran harga adalah hal pokok dari S&K ini.
4. The purchaser will not hold back payments by reason of counterclaims or set off any amounts due to us unless such counter claims are undisputed by us in writing or, have been finally judicially determined by a court of competent jurisdiction.	4. Pembeli tidak akan menahan pembayaran dengan alasan klaim balasan atau perjumpaan tagihan dengan jumlah yang harus kami bayar kecuali klaim balasan itu tidak sedang dalam pekara dan disetujui secara tertulis oleh kami, atau telah ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

5. In case of default in payment, or if there are substantial indications that the purchase price is at risk through insufficient ability of the purchaser to pay (e.g., by an application for opening of insolvency proceedings), then SBI is entitled to withhold any relevant deliveries and, after setting a reasonable deadline for effecting the payment or granting proper security against the relevant deliveries, to cancel any affected delivery. For the avoidance of doubt, SBI can declare the termination or cancellation of any delivery immediately without setting a deadline.	5. Jika terjadi kegagalan pembayaran, atau jika ada indikasi jelas bahwa harga pembelian terancam dikarenakan ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran (dengan proses pengajuan permohonan insolvensi), maka SBI berhak untuk menahan pengiriman barang dan, setelah menentukan kembali batas waktu pembayaran yang wajar agar pembayaran dapat terjadi atau menentukan jaminan yang sesuai atas pengiriman barang, untuk membatalkan pengiriman yang terkait. Guna menghindari keragu-raguan, SBI dapat menyatakan pengakhiran atau pembatalan atas setiap pengiriman secepatnya tanpa harus menentukan batas waktu.
VI. RETENTION OF TITLE	VI. PENAHANAN KEPEMILIKAN
1. We retain title to all goods delivered by us until all payments have been fully paid to us and claims resulting from the sale of the products to the purchaser have been satisfied ("Retained Goods"). 2. If the goods with respect to which title has been retained become part of a new item by way of connection or is built-in and if such item is owned by the purchaser, it is hereby agreed that the purchaser shall transfer co-ownership to the new item to us and shall act as bailee without compensation for such item. Our co-ownership share shall be determined by the relationship of the value of the Retained Goods to the value of the new item.	1. Kami menahan hak atas barang yang telah dikirimkan oleh kami sampai seluruh pembayaran dilunasi dan klaim yang ditimbulkan akibat penjualan barang tersebut kepada pembeli telah dipenuhi ("Barang Yang Ditahan"). 2. Jika barang yang mana haknya telah ditahan menjadi bagian dari barang lain dengan cara penyambungan atau digabungkan dengan barang lain yang dimiliki oleh pembeli, maka pembeli dengan ini setuju untuk mengalihkan sebagian kepemilikan dari barang baru tersebut kepada kami dan bertindak sebagai pemelihara tanpa kompensasi untuk barang tersebut. Bagian kepemilikan bersama ditentukan oleh perbandingan nilai Barang Yang Ditahan dengan nilai barang baru tersebut.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

3. The purchaser hereby assigns to us all claims against its customer which result from the sale of the goods (with respect to which title was retained). If such Retained Goods are sold together with other goods that are not owned by us, then the purchaser assigns to us such part of the claim resulting from the sale that is equal to the invoiced amount for the goods with respect to which title was retained. If an item with respect to which title was retained is only partially owned by us and is sold, the part of the claim resulting from the sale that is assigned to us will be equal to our percentage of ownership in the goods with respect to which title was retained.	3. Pembeli dengan ini mengalihkan kepada kami seluruh klaim terhadap pelanggan akibat penjualan barang (yang mana hak atas barang tersebut telah ditahan). Jika Barang Yang Ditahan telah dijual bersama barang lain yang bukan milik kami, maka pembeli mengalihkan kepada kami bagian klaim yang timbul dari penjualan yang jumlahnya sama dengan tagihan untuk barang yang mana hak atas barang tersebut telah ditahan. Jika barang yang haknya ditahan hanya sebagian dimiliki oleh kami dan telah dijual, bagian klaim yang dialihkan kepada kami harus sama dengan prosentase kepemilikan dalam barang yang haknya ditahan.
4. We are granting revocable authority to the purchaser to collect any claims resulting from the further sale of the Retained Goods. If requested, the purchaser must notify its customers of the assignment of the claim and deliver to us all information and documents required to enforce our right not later than [please insert the reasonable period] days from receipt of our written request.	4. Kami memberikan kewenangan yang dapat ditarik kembali kepada pembeli untuk menagih klaim yang timbul dari penjualan lanjutan Barang Yang Ditahan. Jika diminta, pembeli harus memberitahu pelanggan untuk pengalihan klaim dan menyerahkan kepada kami seluruh informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak kami tidak lebih dari () hari sejak menerima permintaan tertulis kami.
5. The goods subject to retention of title may neither be pledged to third parties nor assigned as collateral before the secured claims are satisfied. The purchaser must inform SBI immediately in writing (and additionally by e-mail or facsimile), if the items subject to retention of title are encumbered, or in so far there are any potential claims to the goods which are subject to retention of title, or if our rights are adversely affected by third parties in any other way.	5. Barang yang mana hak atas barang tersebut telah ditahan tidak dapat di gadaikan kepada pihak ketiga ataupun di alihkan sebagai jaminan sebelum klaim atas barang tersebut diselesaikan dengan baik. Pembeli harus memberikan informasi secara tertulis kepada kami (dan dapat juga melalui surel atau faksimili), jika barang yang haknya ditahan dijadikan jaminan, atau sepanjang ada kemungkinan terjadinya klaim atas barang yang mana hak atas barang tersebut telah ditahan, atau jika hak kami terpengaruh dengan cara apapun oleh pihak ketiga.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

6. To the extent any mandatory legal provision of the relevant foreign country does not contemplate a retention of title within the meaning of Article VI, sections 1-6, of these T&Cs, but such country's legal system provides for the other forms of security to secure payment claims for invoices by seller, we hereby reserve such rights. The purchaser is obligated to cooperate with us with respect to all actions we may reasonably request to be undertaken in order to protect our title or the replacement rights with respect to the Retained Goods.	6. Jika tidak terdapat peraturan hukum di negara yang bersangkutan tentang penahanan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal VI, bagian 1-6 dari S&K ini, tetapi sistem hukum di negara tersebut menyediakan jaminan untuk mengamankan klaim pembayaran untuk tagihan penjual, kami memiliki hak tersebut. Pembeli diwajibkan untuk bekerjasama dengan kami berkaitan dengan tindakan-tindakan yang secara wajar kami minta untuk dilakukan dalam rangka melindungi hak kami atau hak pengganti berkaitan dengan Barang Yang Ditahan.
VII. WARRANTIES / LIMITATION OF LIABILITY	VII. JAMINAN/PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB
1. Save only as may otherwise be expressly provided in these T&Cs, all warranties, conditions or other terms implied by legislation and/or case law are excluded to the fullest extent permitted by law.	1. Kecuali dinyatakan lain didalam S&K ini, seluruh jaminan, persyaratan dan ketentuan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan hukum lainnya, dikecualikan sampai batas yang diijinkan oleh hukum.
2. Without prejudice to section 1 above of this Article VII, the statutory rights of the purchaser, if any, and only if applicable under these T&Cs, apply subject to the following conditions:	2. Tanpa mengesampingkan bagian 1 diatas dari Pasal VII, hak-hak pembeli, jika ada, dan hanya jika berlaku berdasarkan S&K ini, adalah berlaku dengan memperhatikan persyaratan dibawah ini:
a) To the extent supplied goods are unusable in whole or in part due to defects, we will, in our reasonable discretion and after having inspected the subject goods and determined them to be defective, choose to remedy the defects at no cost to the purchaser or deliver at no cost to the purchaser goods without defects (collectively, "Supplementary Specific Performance"). We are not responsible for damages due to natural wear and tear during the time of use.	a) jika barang yang dipasok tidak dapat digunakan secara keseluruhan atau sebagian karena cacat, kami akan, dengan penilaian yang wajar dan setelah memeriksa barang tersebut dan menentukan bahwa barang tersebut cacat, memilih antara memperbaiki cacat tersebut tanpa mengenakan biaya kepada pembeli atau mengirimkan barang tanpa cacat kepada pembeli tanpa biaya (secara bersama-sama disebut "Pelaksanaan Tambahan Khusus"). Kami tidak bertanggungjawab untuk kerusakan yang timbul akibat penggunaan yang wajar.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

<p>b) The purchaser must grant to us a reasonable period of time and reasonable opportunity to perform Supplementary Specific Performance, which Supplementary Specific Performance will be performed by us in our reasonable discretion. The purchaser has the right to perform Supplementary Specific Performance itself or to cause a third party to perform such Supplementary Specific Performance and, in each case, request reimbursement of the costs directly arising therefrom, only (i) in case of emergency relating to operational security, (ii) to avoid unreasonably high damage, or (iii) when we are in default with respect to the Supplementary Specific Performance. The purchaser must notify us in writing immediately and in any case not later than 30 days of an occurrence of any of the events described in the previous sentence.</p>	<p>b) Pembeli harus memberikan jangka waktu dan kesempatan yang wajar bagi kami untuk melaksanakan Pelaksanaan Tambahan Khusus, yang mana Pelaksanaan Tambahan Khusus akan dilaksanakan oleh kami sesuai dengan penilaian wajar kami. Pembeli memiliki hak untuk melaksanakan Pelaksanaan Tambahan Khusus sendiri atau menyuruh pihak ketiga untuk melaksanakan Pelaksanaan Tambahan Khusus, dalam tiap kasus, meminta penggantian biaya yang terkait langsung, jika (i) dalam hal darurat berkaitan dengan keamanan operasional, (ii) menghindari kerusakan yang lebih besar, atau (iii) ketika kami dalam posisi gagal untuk Pelaksanaan Tambahan Khusus. Pembeli wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada kami tidak lebih dari 30 hari sejak terjadi kejadian-kejadian yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya.</p>
<p>3. Without prejudice to Section 1 above of this Article VII, the additional statutory rights of the purchaser, if any, and only if applicable under these T&Cs, apply subject to the following:</p>	<p>3. Tanpa mengesampingkan Bagian 1 diatas dari Pasal VII ini, tambahan atas hak-hak pembeli, jika ada, dan hanya jika berlaku berdasarkan S&K ini, berlaku sepanjang:</p>
<p>We are liable only in the following events and, in each case, our liability is limited to the damages directly arising from the sale of goods as follows:-</p>	<p>Kami hanya bertanggungjawab untuk kejadian-kejadian berikut dan dalam tiap kasus, kewajiban kami terbatas pada kerusakan langsung yang timbul dari penjualan barang sebagai berikut:</p>
<p>a. Willful breach of duties by us; b. Grossly negligent breach of duties by our authorized representatives or persons employed by us in the performance of our obligations; c. Willful or negligent breach by us directly resulting in injuries to life, body or health;</p>	<p>a. Pelanggaran dengan sengaja atas kewajiban kami; b. Pelanggaran akibat lalai oleh wakil kami yang berwenang atau orang yang diperkerjakan oleh kami dalam melaksanakan kewajiban kami; c. Pelanggaran sengaja atau karena kelalaian yang dilakukan oleh kami yang secara langsung mengakibatkan kematian, luka atau merusak kesehatan;</p>

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

<p>d. Fraudulent withholding of information about defects or guarantees of the specifications of delivered goods; and</p> <p>e. To the extent we are liable under applicable Indonesian law which cannot be contracted out of or otherwise exempted pursuant to these T&Cs, for personal injury or property damage to privately used objects.</p>	<p>d. Menyembunyikan informasi tentang cacat atau garansi untuk spesifikasi barang yang dikirimkan; dan</p> <p>e. Kami dianggap bertanggungjawab sesuai hukum Indonesia yang tidak dapat diperjanjikan atau dikecualikan sesuai dengan S&K ini, untuk luka pada seseorang atau kerusakan terhadap barang milik orang lain.</p>
<p>Save as set out in the above situations, we are not liable to you or any end-user of the goods for loss of profit, disruption of business activities, any indirect, special or consequential loss or damage, any costs, expenses, loss or other claims for compensations whatsoever which arise out of or in connection with the sale and use of the products.</p>	<p>Kecuali untuk kejadian yang disebutkan diatas, kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau pengguna akhir barang untuk hilangnya keuntungan, gangguan terhadap kegiatan usaha, kerugian atau kerusakan tidak langsung, biaya, pengeluaran atau klaim atas kompensasi apapun yang timbul dari penjualan atau penggunaan produk.</p>
<p>4. For the avoidance of doubt, our liability is hereby excluded, unless this Article VII, sections 1, 2 and 3, provide otherwise.</p>	<p>4. Untuk menghindari keragu-raguan, kami tidak memiliki kewajiban apapun kecuali Pasal VII, bagian 1, 2 dan 3, menentukan berbeda.</p>
<p>5. Defects must be notified to us in writing after discovery without undue delay or in any case not later than 30 days from receipt of the goods. The delivered goods with respect to which defects have been notified must be made and kept available to us. We will bear the costs for shipment back to us only if such shipment takes place at our request.</p>	<p>5. Cacat harus diinformasikan secara tertulis kepada kami dengan segera setelah ditemukan tanpa ada penundaan atau tidak lebih dari 30 hari setelah barang dikirimkan. Barang yang sudah dikirimkan yang mana terdapat cacat pada barang tersebut harus disimpan untuk diperiksa oleh kami. Kami akan menanggung biaya pengangkutan kembali pada kami hanya jika pengangkutan tersebut dilakukan atas permintaan kami.</p>
<p>6. Claims for defects or warranties are subject to a time bar/prescriptive period of twelve (12) months as counted from the delivery of the goods or any portion thereof, unless such other period as may have otherwise been</p>	<p>6. Klaim untuk cacat atau jaminan dapat diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak pengiriman atas barang atau bagian daripadanya, kecuali adanya jangka waktu lain yang ditentukan secara tertulis oleh SBI dan pembeli.</p>

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

mutually agreed in writing by SBI and the purchaser is applicable.	
7. You, the purchaser, hereby represent, warrant and covenant that you have the power, legal capacity and authority to enter into these T&Cs and any other relevant contract and/or binding agreement with us as well as such other supplemental agreement or contract that we require you to execute (collectively, "Relevant Contracts"), and to perform your obligations under these T&Cs and the Relevant Contracts, in relation to the purchase and delivery of the goods under these T&Cs and such Relevant Contracts. You, the purchaser, further hereby represent, warrant, covenant and confirm that these T&Cs and such Relevant Contracts are valid, binding and enforceable against you.	7. Anda, pembeli, dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa anda memiliki kekuasaan, kapasitas hukum dan kewenangan untuk menandatangani S&K ini dan kontrak lain yang terkait dan/atau perjanjian yang mengikat kita serta perjanjian tambahan lainnya atau kontrak yang kami persyaratkan (bersama-sama disebut sebagai "Kontrak Terkait"), dan untuk melaksanakan kewajiban dalam S&K ini dan Kontrak Terkait, sehubungan dengan pembelian dan pengiriman barang dalam S&K ini dan Kontrak Terkait. Anda, pembeli, lebih lanjut menyatakan, menjamin, berjanji dan memberikan konfirmasi bahwa S&K dan Kontrak Terkait adalah valid, mengikat dan dapat dijalankan.
VIII. GUARANTY / PROCUREMENT RISK	VIII. GARANSI/RESIKO PENGADAAN
Guarantees and procurement risks require, in order to be validly assumed by us, (i) a specific assumption of risk expressly designated as such and (ii) in written form. The purchaser agrees with us that statements in our catalogues, printed material, brochures and other general information in no event and at no time constitute a guaranty or the assumption of the procurement risk.	Garansi dan resiko pengadaan akan diakui oleh kami jika, (i) asumsi resiko secara spesifik dinyatakan secara jelas dan (ii) dalam format tertulis. Pembeli setuju dengan kami bahwa pernyataan di katalog, media cetak, brosur dan informasi umum baik dalam acara atau kapanpun tidak menjadi garansi atas asumsi resiko pengadaan.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

IX. USE OF SOFTWARE	IX. PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK
To the extent the scope of delivery includes software, we hereby grant to the purchaser a non-exclusive, non-transferable license that is limited to a definite time period pursuant to the provisions of the particular delivery, to use the software, and which may not be used in connection with more than one delivered item. The granting of sub-licenses is not permitted. The purchaser shall not reproduce, revise, translate or modify the software except as expressly permitted under these T&Cs or otherwise permitted under the laws of Indonesia. The purchaser may not remove manufacturer information – in particular copyright labels or notices – or make any other modifications without our prior written express content. We reserve all other rights to the software and the accompanying documentation, including copies.	Dalam hal lingkup pengiriman mencakup perangkat lunak, dengan ini kami memberikan kepada pembeli lisensi non-ekslusif dan tidak bisa dialihkan yang terbatas pada periode tertentu yang diatur dalam ketentuan pengiriman tersebut, untuk menggunakan perangkat lunak, dan tidak dapat digunakan sehubungan dengan lebih dari satu barang yang telah dikirim.. Pemberian sub-lisensi dilarang. Pembeli tidak diperbolehkan untuk menggandakan, mengubah, menterjemahkan atau memodifikasi perangkat lunak kecuali diperbolehkan berdasarkan S&K ini atau hukum Indonesia. Pembeli tidak boleh memindahkan informasi pembuatan, khususnya label hak cipta atau pemberitahuan atau membuat modifikasi tanpa persetujuan tertulis dari kami terlebih dahulu. Kami tetap memiliki hak – hak atas perangkat lunak dan dokumentasi yang menyertainya, termasuk salinan.
X. CONFIDENTIALITY	X. KERAHASIAAN
The purchaser and we will keep confidential all information received from the other party. The confidentiality provisions continue to apply after termination of the delivery contract and/or these T&Cs. The confidentiality obligation does not apply to information that (i) the receiving party had already obtained legitimately at the time of disclosure, provided such information was not subject to a confidentiality obligation or (ii) that the receiving party later obtains independently and legitimately without being obligated to keep such information confidential, or (iii) that is or becomes generally known without any breach of contract and/or these T&Cs by one of the parties.	Pembeli dan kami akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima dari pihak lainnya. Ketentuan kerahasiaan terus berlanjut keberlakuan setelah pengakhiran kontrak pengiriman dan/atau S&K ini. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku untuk informasi yang (i) pihak penerima telah mendapatkan dengan cara yang benar pada waktu dibuka, sepanjang informasi tersebut tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan atau (ii) bahwa pihak penerima dikemudian hari mendapatkan sendiri secara benar tanpa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, atau (iii) diketahui secara umum tanpa pelanggaran kontrak dan/atau S&K ini oleh salah satu pihak.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

Each party retains its respective background intellectual property rights, title and all rights to all documents or other media made available to the other party. Such documents or other media may be produced, replicated or transferred to third parties only with the prior written consent of the party making them available.	Tiap pihak tetap memiliki hak atas kekayaan intelektual, alas hak dan hak-hak lain atas dokumen atau media lain yang diberikan kepada pihak lain. Dokumen atau media lain dapat digandakan, diduplikat atau dialihkan kepada pihak ketiga hanya setelah mendapat persetujuan secara tertulis sebelumnya oleh pihak yang memberikannya.
XI. TERMINATION / EVENTS OF FORCE MAJEURE	XI. PENGAKHIRAN/ KEJADIAN KEADAAN KAHAR
1. We may, by giving seven (7) days' prior written notice, terminate any purchase order in whole or in part, if the purchaser breaches any terms of the purchase order, fails to perform any of its obligations herein, becomes insolvent, or is unable to pay its debts.	1. Kami dapat dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, mengakhiri setiap pesanan pembelian seluruh atau sebagian, jika pembeli melanggar ketentuan dari ketentuan pesanan pembelian, gagal melaksanakan kewajibannya yang diatur didalam ini, bangkrut, atau tidak mampu membayar hutang.
2. For purposes of any termination of the delivery contract and/or these T&Cs, the purchaser and SBI agree to waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial cancellation would otherwise be required to terminate such contract and/or these T&Cs.	2. Dalam rangka pengakhiran kontrak pengiriman dan/atau S&K ini, pembeli dan SBI sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengisyaratkan adanya keputusan hakim untuk pembatalan atau pengakhiran kontrak pengiriman dan/atau S&K ini.
3. In the event of termination, all the goods that have been delivered must be returned by the purchaser to SBI/us in good and proper condition, without any delay. We are neither responsible nor liable for any costs or expenses incurred by you in the event of such termination.	3. Dalam hal terjadi pengakhiran, seluruh barang yang telah dikirim harus dikembalikan oleh pembeli kepada SBI/kami dalam keadaan baik, tanpa penundaan. Kami tidak bertanggungjawab atas biaya dan pengeluaran yang diderita oleh anda dalam hal terjadi pengakhiran tersebut.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

<p>4. We are not liable to you, the purchaser, or to any other parties by reason of any delay in performing, or any failure to perform, any of our obligation herein in respect of delivery or any other obligation if the delay or failure was due to any cause beyond our reasonable control, including but not limited to an Act of God, explosion, flood, tempest, fire or accident, war, or threat of war, sabotage, insurrection, civil disturbance, outbreak of infectious diseases, government legislation, restriction, regulations, by-laws, prohibitions or directives of any kind on the part of any governmental, parliamentary or local authority that prevent the performance of the obligations (collectively, "Events of Force Majeure").</p>	<p>4. Kami tidak bertanggungjawab kepada anda, pembeli atau pihak manapun atas keterlambatan dalam melaksanakan, atau kegagalan melaksanakan, salah satu kewajiban kami berkaitan dengan pengiriman atau kewajiban lain jika keterlambatan atau kegagalan tersebut terjadi diluar kewajaran kontrol kami, termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, ledakan, banjir, angin badai, kebakaran atau kecelakaan, perang, atau ancaman perang, sabotase, huru hara, pembangkangan sipil, epidemi penyakit, aturan pemerintah, pembatasan, aturan, hukum, pelarangan atau petunjuk dalam bentuk apapun dari salah satu bagian pemerintah, parlemen atau otoritas lokal yang menghalangi pelaksanaan kewajiban (secara bersama-sama disebut "Kejadian Keadaan Kahar").</p>
<p>Where any of the above Events of Force Majeure should occur and affect us, we will notify you by telephone, e-mail, or facsimile as soon as practicable, which will be followed by a letter within 30 days thereafter, providing reasonably detailed information concerning such Events of Force Majeure and the reasons preventing or delaying the fulfillment of our obligation.</p>	<p>Dalam hal Kejadian Keadaan Kahar diatas terjadi dan mempengaruhi kami, kami akan memberitahukan anda melalui telepon, surel atau faksimili secepatnya, yang akan dilanjutkan dengan surat dalam jangka waktu 30 setelah kejadian tersebut, dengan memberikan informasi yang jelas, rinci dan wajar mengenai Kejadian Keadaan Kahar tersebut dan alasan penundaan atau penangguhan atas pelaksanaan dari kewajiban kami.</p>
<p>Our obligations shall be postponed to such time as any of the Events of Force Majeure has passed enabling us to perform our obligation. If however the delay persists for a period of three (3) consecutive months or more, either you, the purchaser, or we may terminate all work under the relevant purchase order.</p>	<p>Kewajiban kami harus ditunda sampai dengan berakhirnya Kejadian Keadaan Kahar tersebut sehingga kami dapat melaksanakan kewajiban kami. Jika penundaan berlangsung selama 3 bulan atau lebih secara berturut-turut, baik anda, pembeli, maupun kami dapat mengakhiri seluruh pekerjaan berdasarkan pesanan pembelian yang terkait.</p>

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

XII. FURTHER TERMS / MISCELLANEOUS	XII. KETENTUAN LANJUTAN/LAIN-LAIN
1. No rights or obligation under the delivery contract and/or these T&Cs shall be assigned by you, the purchaser, without our prior written consent. We may assign the delivery contract and/or these T&Cs at any time, if such assignment is considered necessary by us.	1. Tidak ada hak atau kewajiban berdasarkan kontrak pengiriman dan/atau S&K dapat dialihkan oleh anda, pembeli tanpa persetujuan tertulis dari kami sebelumnya. Kami dapat mengalihkan kontrak pengiriman dan/atau S&K ini setiap saat, jika pengalihan tersebut dianggap perlu oleh kami.
2 (i) SBI and the purchaser shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the delivery contract and/or these T&Cs.	2 (i) SBI dan pembeli akan berusaha untuk melakukan penyelesaian secara damai dengan melakukan negosiasi tidak resmi secara langsung atas setiap perbedaan pendapat atau sengketa yang timbul diantara mereka berdasarkan atau terkait dengan kontrak pengiriman dan/atau S&K ini.
(ii) If, after thirty (30) calendar days from the commencement of such informal negotiations, SBI and the purchaser have not been able to resolve such disagreement or dispute amicably, then either party may require that the disagreement or dispute shall be referred for resolution to arbitration in accordance with the rules established by the Indonesian National Board of Arbitration (<i>Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)</i>) with three arbitrators appointed according to such rules and without prejudice to the prevailing provisions of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Settlement and its amendments.	(ii) Jika, setelah 30 hari kalender sejak berlangsungnya negosiasi tidak resmi secara langsung, SBI dan pembeli tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa tersebut secara damai, maka salah satu pihak dapat meminta penyelesaian perbedaan pendapat atau sengketa tersebut untuk diselesaikan melalui proses arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tiga orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan tersebut dan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta perubahannya.
(iii) The arbitration shall be conducted in the English language, and the venue of the arbitration shall be in Jakarta, Indonesia.	(iii) Arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris, dan tempat pelaksanaannya dilakukan di Jakarta, Indonesia.

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

<p>(iv) SBI and the purchaser agree to and shall comply with any arbitration award or order made pursuant to such arbitration, and such award or order shall be final, binding and incontestable, and shall have permanent legal enforceability (in relation to which each party hereby waives any rights it may have under any laws or jurisdiction to appeal the award or order so made), and may accordingly be used as a basis for judgment, decision, or enforcement in Indonesia or any other jurisdictions.</p>	<p>(iv) SBI dan pembeli sepakat untuk dan akan mematuhi segala keputusan atau perintah arbitrase yang dihasilkan dari proses arbitrase tersebut, dan keputusan atau perintah arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat disangkal, dan memiliki keberlakuan hukum yang tetap (dalam kaitannya masing-masing pihak dengan ini mengesampingkan hak yang dimilikinya berdasarkan hukum dan yurisdiksi untuk mengajukan banding terhadap keputusan atau perintah yang diberikan), dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian, keputusan atau penegakan di Indonesia ataupun di yurisdiksi lain.</p>
<p>(v) Neither SBI or the purchaser shall be entitled to commence or maintain any action in any court of law in any jurisdiction upon any subject matter of such disagreement or dispute, except for the enforcement of any arbitration award or order granted in respect of such disagreement or dispute.</p>	<p>(v) Tidak ada Pihak yang berhak untuk memulai atau mempertahankan tindakan apapun dalam pengadilan di yurisdiksi manapun atas suatu perbedaan pendapat atau sengketa, kecuali untuk penegakan suatu keputusan arbitrase atau perintah yang diberikan sehubungan dengan perbedaan pendapat atau sengketa tersebut.</p>
<p>3. The delivery contract and/or these T&Cs shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.</p>	<p>3. Kontrak pengiriman dan/atau S&K ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.</p>
<p>4. The failure by us in any way to assert, in whole or in part, any rights from the delivery contract and/or these T&Cs, or to assert such right belatedly, shall not be construed as a waiver of this or any other right.</p>	<p>4. Kegagalan kami dengan segala cara untuk menegakkan hak baik seluruhnya atau sebagian dari kontrak pengiriman dan/atau S&K ini, atau pengajuan terlambat, tidak dapat dianggap pengesampingan atas hak tersebut atau hak lain.</p>

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

<p>5. If a specific provision of the delivery contract and/or these T&Cs is or becomes invalid as determined in appropriate proceedings, then such provision shall be fully separable and the remaining provisions of the delivery contract and/or these T&Cs shall remain in full force and effect and shall not be affected by the illegal or invalid provision or by such severance from the delivery contract and/or these T&Cs.</p> <p>6. (a) Save where sub-section (c) below applies, all communications in writing (including notices or other information required under these T&Cs between you and us shall be delivered:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) by hand; or (ii) by pre-paid registered post (by first class pre-paid air mail if to or from an address outside Indonesia) with recorded delivery to the address of each party as set out in our order, or to such other address as the addressee may, from time to time, have notified the other party in writing; or (iii) by facsimile in accordance with the facsimile number set out in our purchase order confirming the order, or such other number the addressee may, from time to time, have notified the other party in writing; or (iv) by electronic mail ("e-mail") communication in accordance with the e-mail address set out in our order, or such other e-mail address as the addressee may, from time to time, have notified the other party in writing. 	<p>5. Jika terdapat ketentuan tertentu dari kontrak pengiriman dan/atau S&K ini atau menjadi tidak berlaku sebagaimana ditentukan oleh badan peradilan yang berwenang, maka ketentuan tersebut menjadi terpisah dan ketentuan lainnya dalam kontrak pengiriman dan/atau S&K ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh ketentuan yang tidak sah dan tidak berlaku atau pemisahan dari kontrak pengiriman atau S&K ini.</p> <p>6. (a) Sepanjang ditentukan berbeda oleh sub bagian (c) dibawah, seluruh komunikasi dalam bentuk tertulis (termasuk pemberitahuan atau informasi lain yang diminta berdasarkan S&K ini antara anda dan kami harus diantarkan secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) penyerahan langsung; atau (ii) surat terdaftar pra bayar (dengan pra bayar kelas pertama untuk atau dari alamat diluar Indonesia) dengan pengiriman terdaftar ke alamat tiap pihak yang tertera di pesanan, atau alamat lain yang diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain. (iii) melalui faksimili sesuai dengan nomor faksimili yang tertera pada pesanan pembelian yang telah kami konfirmasi, atau nomor lain yang diberitahukan dari waktu ke waktu oleh pihak lain secara tertulis; atau (iv) surat elektronik (surel) ke alamat surat elektronik yang tertera dalam pesanan kami, atau alamat surat elektronik yang diberitahukan penerima kepada pihak lain secara tertulis dari waktu ke waktu.
--	---

Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

(b) Communication shall be deemed to have been duly given:- (i) if given by letter, forty-eight (48) hours after posting (exclusive of the day of posting) if sent by one party to another in Indonesia, or, if sent to or from an address outside Indonesia, seven (7) days after posting (exclusive of the day of posting); or (ii) if delivered by hand or courier, on the date of delivery; or (iii) if sent by facsimile, twenty-four (24) hours after the time of transmission supported with a successful transmission report; or (iv) if sent by e-mail, twenty-four (24) hours after the time the e-mail is sent and no "failure of delivery" report (or the like) is received by sender.	(b) Komunikasi telah dianggap dilakukan dengan benar jika: (i) jika dilakukan melalui surat, 48 jam setelah dikirimkan (tidak termasuk hari pengiriman) apabila dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya di Indonesia, atau 7 hari jika dikirimkan dari atau ke alamat yang berlokasi di luar Indonesia (tidak termasuk hari pengiriman); atau (ii) Jika diserahkan secara langsung atau kurir, pada hari pengiriman; atau (iii) jika dikirimkan melalui faksimili, 24 jam setelah transmisi yang dibuktikan laporan transmisi berhasil; atau (iv) jika dikirimkan melalui surat elektronik, 24 jam setelah surat elektronik dikirimkan dan tidak ada pemberitahuan gagal kirim (atau informasi sejenisnya) diterima oleh pengirim.
(c) Any notice or other information on any legal proceeding concerning or arising out of these T&Cs shall be sent to the party's registered office by the sender.	(c) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berkaitan proses hukum yang terkait atau timbul karena S&K ini harus dikirimkan oleh pengirim ke alamat terdaftar para pihak.



Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman
PT Schaeffler Bearings Indonesia

7. These T&Cs have been negotiated and executed in the English language, and the purchaser and SBI agree that the Indonesian language translation is made solely for compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 concerning National Flag, Language, Emblem and Anthem, and shall be used only for reference by the parties. SBI and the purchaser agree that the English language version shall prevail for all purposes, including, for the avoidance of doubt, where there are inconsistencies between the English language version and the Indonesian language translation.	7. S&K ini telah di negosiasikan dan dieksekusi dalam Bahasa Inggris, pembeli dan SBI setuju bahwa terjemahan Bahasa Indonesia dibuat semata-mata untuk memenuhi Undang-Undang No.24 tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, dan hanya digunakan sebagai referensi antara para pihak. SBI dan pembeli setuju bahwa versi Bahasa Inggris akan berlaku untuk semua tujuan, termasuk untuk menghindari keragu-raguan, dimana terdapat inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia.
---	--